



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 200 /600/2021

TENTANG

PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DESA KAMPUNG KANDANG
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTAPARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang :

- a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;
- b. berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dengan memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2021 di Desa Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Timur

Kota Pariaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;

8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN :

- KESATU** : Menetapkan nama-nama Penerima Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman di Desa Kampung Kandang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti Program Bantuan Rumah Swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Kota Pariaman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 15 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	[Signature] 14/6/21
ASISTEN SEKRETARIS Pemerintah dan Umum	[Signature] 14/6/21
BABAG HUKUM & PIHAK	[Signature] 14/6/21
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	[Signature] 14/6/21

Lampiran : Keputusan Walikota Pariaman
 Nomor : 200 / 600 / 2021
 Tanggal : 15 Juni 2021
 Perihal : Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2021
 Desa Kampung Kandang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman

NO	NO. BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
1	016	SRI DESVI YANTI	P	1377045412950001	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
2	017	ARMAIDI	L	1377030110750002	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
3	018	LENI MARLINA	P	1377044303790002	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
4	019	LENI YULIANA	P	1377044304850001	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
5	020	ASNIMAR	P	1377036811630002	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
6	021	YUSNI	P	1377034507710002	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
7	022	MARDINI	P	1377035505830002	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
8	023	NURMAITI	P	1377047006660001	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
9	024	MURNIATI	P	1377035703690002	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
10	025	MURSIDA	P	1377035305550002	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
11	026	SITI HAFSYAH	P	1377035111550002	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
12	027	ROHANA	P	1377034107580004	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
13	028	ERA REKMI YENTI	P	1377044303860002	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
14	029	MISDAWATI	P	1377046510790001	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
15	030	NILA SYOFIANI	P	1377035002830001	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
16	031	DESMAWATI	P	1377034612740002	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
17	032	YURLINA	P	1377035010580002	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
18	033	YURNALIS	P	1377035507660002	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
19	034	MISNIARTI	P	1377046004800001	DESA KAMPUNG KANDANG	Rp 20.000.000,00
TOTAL						Rp 380.000.000,00

**PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN**

UNIT / SAHAB KEMERIA	PARAF / TGL
SEKDAK PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 14/6-21
ASISTEN AL. MEND. STASI Pemerintah Kota Pariaman	<i>[Signature]</i> 14/6-21
KABAG HUKUM KOTA	<i>[Signature]</i> 14/6-21
KASUBAG PERUNDANG KOTA	<i>[Signature]</i> 14/6-21

[Signature]
 WALIKOTA PARIAMAN
[Signature]
 K. GENIUS UMAR